

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan dan saran dari hasil analisis penulis tentang “STUDI KOMPARASI REGULASI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH INDONESIA DAN MALAYSIA (Studi: Regulasi Perbankan Syariah Indonesia dan Malaysia)” adalah sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Bank Muamalat Indonesia merupakan bank syariah pertama yang ada di Indonesia yang resmi mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992. Jumlah perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2005 sampai dengan 2007 yakni tiga bank umum syariah. Pada tahun 2008, dimana Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah disahkan bertambah menjadi lima bank syariah. Pada tahun 2009 berjumlah enam bank syariah. Di tahun 2010 dan 2011 bank syariah di Indonesia berjumlah sebelas bank. Hingga kini perbankan syariah di Indonesia berjumlah dua belas bank syariah. Di Malaysia, bank Islam pertama yaitu Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) didirikan pada tahun 1983. Malaysia sudah memiliki bank Islam sebanyak lima belas bank Islam sebelum diregulasikannya Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013 hingga setelah diregulasikannya ini bertambah menjadi enam belas bank Islam.
2. Regulasi memiliki peran penting dalam perkembangan perbankan syariah. Dimasa awal pendirian bank Islam di Malaysia, Islamic Banking Act (IBA) 1983 menjadi regulasi yang mendasari bisnis perbankan Islam. Di Indonesia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah regulasi awal pendirian bank syariah. Hingga kini Malaysia menggunakan regulasi Islamic Financial Services Act (IFSA) 2013 adalah penggabungan seluruh regulasi sebelumnya dan Indonesia menggunakan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang didalamnya mengatur secara lebih tegas tentang operasional bank syariah.

3. Situasi politik serta perkembangan ekonomi pada masa setelah kemerdekaan juga berpengaruh terhadap perkembangan perbankan syariah. Ini menjadi alasan keterlambatan bagi Indonesia dimana masa penjajahan Belanda telah memperburuk pembanguann ekonomi ditahap awal, selanjutnya pada masa awal perintisan perbankan syariah tidak mendapatkan dukungan besar dari pemerintah. Di Malaysia, lebih diuntungkan dalam pembangunan ekonominya, karena masa penjajahan Inggris membantu perekenomian Malaysia tetap stabil bahkan membaik. Dengan hal ini menjadi perintisan awal yang baik bagi perkembangan perbankan Islam ditambah dengan dukungan pemerintah yang pro-aktif. Dengan adanya Rencana Sektor Keuangan untuk jangka waktu 2011-2020 serta Economic Transformation Program (ETP) menjadikan Malaysia sebagai pemegang posisi teratas dalam pasar keuangan syariah global selama tiga tahun berturut-turut pada tahun 2016-2018. Hingga pada tahun 2019 Indonesia berhasil mengambil alih posisi tersebut dari Malaysia, dimana Indonesia berhasil mencatat skor 81,93 pada Islamic Finance Country Index (IFSI) 2019. Usaha Indonesia dalam menstabilkan keuangan syariah dilakukan dengan adanya regulasi yang memadai dan didirikannya Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) diikuti dengan peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia pada bulan Mei 2019.

B. Saran

1. Dewan Syariah Nasional di Indonesia dan Shariah Advosiry Council di Malaysia sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa-fatwa mengenai masalah perekonomian syariah hendaknya lebih inovatif serta mempertimbangkan fatwa tersebut dan sebagai lembaga yang memastikan kesesuaian antara fatwa dengan produk, jasa, dan kegiatan lainnya hendaknya lebih responsif dalam menindaklanjuti kesesuaian fatwa tersebut.
2. Dewan Pengawas Syariah di Indonesia dan Shariah Committee di Malaysia sebagai dewan pengawas kegiatan internal bank syariah hendaknya lebih

membantu atau memberi saran dalam kegiatan bank syariah sehingga dapat mempertahankan kesesuaian fatwa syariah dengan kegiatannya.

3. Sebagai lembaga legislatif, Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah sudah cukup andil dalam perkembangan perbankan syariah dengan memodernisasikan regulasi perbankan di Indonesia menjadi spesifik yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
4. Indonesia dan Malaysia tentunya menghadapi kendala yang berbeda dalam hal perkembangan perbankan syariah berikut juga dalam hal penyelesaiannya. Hendaknya pemerintah mengadakan rencana sektor keuangan dapat memberikan acuan untuk perkembangan perbankan syariah, selain dari memasukan ekonomi Islam di bidang pendidikan. Hal ini akan memberikan kekuatan dalam perkembangannya karena masyarakat sendiri akan paham tentang keuangan syariah.

